

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan harus memenuhi syarat-syarat pertanggung-jawaban pidana yaitu, adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*), serta tidak adanya alasan pemaaf. Pada kasus Muhammad Riski dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan yang menyebabkan luka berat, berdasarkan fakta yang dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP. Sedangkan Januar Sapitra Lasep dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dan telah memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi bahwa hukuman penjara yang di dapatkan pelaku tersebut belum tepat dan tidak menggambarkan penegakan hukum yang seharusnya. Hakim yang mewakili negara dalam hal ini seharusnya memberikan keadilan agar memberikan efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat sekitar agar tidak terulang kembali tindak pidana penganiayaan di kemudian hari, meski dalam pengaruh alkohol.
2. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukuman-nya, justru orang yang dalam pengaruh alkohol atau mabuk jika melakukan tindak pidana lainnya dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP. Maka tentunya seseorang melakukan penganiayaan dalam pengaruh minuman beralkohol jelas-jelas akan di berikan sanksi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya agar memberikan efek jera bagi seseorang sering meminum minuman beralkohol hingga melakukan kejahatan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, penulis menyarankan hal-hal yaitu berikut:

1. Diharapkan tindakan yang melakukan ketersinggungan dengan perbuatan penganiayaan, perlu diterapkan dengan baik bagi pihak Hakim, Jaksa, Kepolisian serta Advokat dalam penegakan hukum tindak pidana penganiayaan, agar memaksimalkan potensi perundang-undangan dan fasilitas yang ada untuk menegakkan hukum, terutama terhadap tindak pidana penganiayaan. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan, pelaku diharapkan untuk diberikan sanksi yang lebih tegas meskipun berada di bawah pengaruh alkohol. Hal ini sangat penting dilaksanakan agar kiranya dapat mengurangi tingkat penganiayaan di Indonesia. Di Masyarakat sering terjadi karena kesenjangan sosial atau terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, pemerintah dan penegak hukum harus memperketat peraturan dan masyarakat harus bertindak dewasa untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi lagi.
2. Sanksi pidana untuk pelaku kejahatan yang dipengaruhi oleh minuman keras harus diberikan berdasarkan fakta dan dengan pertimbangan yang mendasar. Maka harus dilakukan upaya penekanan dan penegakan hukum yang komprehensif. Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia diharapkan melakukan langkah-langkah yang tepat dengan mengkaji ulang ketentuan sanksi pidana dalam KUHP terkait, untuk mencegah tindakan yang menyimpang dan menetapkan pengaturan sebagai bentuk arah kebijakan hukum bagi rakyat Indonesia agar lebih terarah, mulai dari produksi, konsumsi, pengedaran, penanganan hingga penegakan hukum yang baik. Untuk mencegah timbulnya kejahatan, Masyarakat juga harus ikut berpartisipasi untuk menjaga keamanan lingkungan satu sama lain, bukan hanya pemerintah atau polisi.